



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI EMAS DI MARKETPLACE SHOPEE

(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee
di Kota Bengkulu)

SKRIPSI



ARNILI NOVITRI
NIM.2111120044

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI EMAS DI MARKETPLACE SHOPEE**
(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas *MarketpLace* Shopee
di Kota Bengkulu)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATISUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025 M/ 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Arnili Novitri Nim, 211120044** dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee Di Kota Bengkulu)"** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2025 M

Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Anita Niffilayani, MHI
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Arnili Novitri Nim 211120044** dengan judul
**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace
 Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee Di Kota
 Bengkulu)”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan
 dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Agustus 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, Telah di perbaiki, dapat diterima, dan disahkan
 sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang **Hukum Ekonomi Syariah**
 dan diberi gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.



Bengkulu, **Agustus 2025 M**
1447 H

Dekan
Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A
NIP. 196904021999031004

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Anita Niffilayani, MHI
NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Rohmadi M. A, S. Ag
NIP. 197103201996031001

Dr. Fauzan, S. Ag., MHI
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee di Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

2025

Mahasiswa yang menyatakan



Arnili Novitri

NIM. 2111120044

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Hanya karena tidak secepat yang lain, bukan berarti gagal sebagai manusia. Semuanya memiliki cerita waktu dan garis takdir sendiri. Hidup bukan perihal siapa yang tercepat tapi siapa yang bertahan sampai akhir.”

-Manusia -

“Kalau mimpi kamu tidak membuat kamu gelisah, tidak bikin kamu mempertanyakan tidak bikin kamu deg-degan itu artinya mimpi kamu tidak cukup besar. Mimpi itu jangan nanggung, mimpi itu harus bikin kamu gemetar, itu yang harus kamu cari.”

-Najwa Shihab

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tersayang Bapak Indra dan ibu Darmila, Terimakasih penulis ucapkan atas pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat kalian bangga karena telah menjadikan anak perempuannya menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan.
3. Kakak kandung saya Elka Yuliagus, Terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan menjadi garda terdepan penulis disetiap kesulitan serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk adik satu-satunya ini.
4. Kepada keluarga besar, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa terhadap penulis selama berproses untuk fokus agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih atas pertanyaan “kapan wisuda?” hingga mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Pembimbing saya yang sangat baik Ibu Nenang Julir, Lc. M.A dan Ibu Anita Niffilayani, M.H.I yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

6. Para rekan seperjuangan khususnya para sahabat “RJ” Della Oktavia, Tiyas Anggraini dan Tri Yolanda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa di tahap sekarang ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
7. Kepada sahabat dari kecil penulis yaitu Yosa Fitria Nengsi dan Marshella Anggraini. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, motivasi, dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis ketika berkeluh kesah.
8. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan di kampus Merah Putih UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
10. Arnili Novitri, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-sebesarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah memberi bantuannya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI EMAS DI MARKETPLACE SHOPEE

(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas *MarketpLace* Shopee)

Oleh: Arnili Novitri

NIM 2111120044

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli emas melalui fitur Tabungan Emas di *Marketplace* Shopee secara online dengan sistem pembayaran tidak tunai. Dalam praktiknya, emas yang dibeli tidak langsung diterima dalam bentuk fisik, melainkan berupa saldo emas digital, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, mekanisme jual beli emas di *Marketplace* Shopee, kedua untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas di *Marketplace* Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap lima orang nasabah Tabungan Emas Shopee di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas di Shopee pembelian di mulai dari harga Rp.5000 atau setara dengan 0,0027 gram, emas yang di beli tidak langsung diterima dalam bentuk fisik melainkan sebagai saldo digital yang tersimpan dalam aplikasi. Terdapat biaya cetak dan biaya penitipan, pembayaran dilakukan secara online tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, serta proses serah terima tidak terjadi pada saat akad dilangsungkan, Jual Beli Emas di *Marketplace* Shopee tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli emas yang telah ditetapkan dimana jual beli emas termasuk ke dalam kategori jual beli barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus, di antaranya harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*) dan disertai dengan serah terima barang secara langsung.

Kata Kunci: *Jual Beli, Marketplace Shopee dan Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

REVIEW OF SHARIAH ECONOMIC LAW ON GOLD BUYING AND SELLING IN THE SHOPEE MARKETPLACE (Study of Shopee Marketplace Gold Savings Customers)

By: Arnili Novitri
NIM 2111120044

This research is motivated by the buying and selling of gold through the Gold Savings feature on the Shopee Marketplace online with a cashless payment system. In practice, the purchased gold is not immediately received in physical form, but in the form of a digital gold balance, this study aims to determine first, the mechanism of buying and selling gold on the Shopee Marketplace, second to determine the legal review of Islamic economics on buying and selling gold on the Shopee Marketplace. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and observation of five Shopee Gold Savings customers in Bengkulu City. The results show that gold buying and selling transactions on Shopee purchases start from a price of IDR 5,000 or equivalent to 0.0027 grams, the purchased gold is not immediately received in physical form but as a digital balance stored in the application. There are printing costs and storage costs, payments are made online without a direct meeting between the seller and buyer, and the handover process does not occur at the time the contract is carried out, Buying and Selling Gold on the Shopee Marketplace does not fully fulfill the pillars and conditions for buying and selling gold that have been determined where buying and selling gold is included in the category of buying and selling usurious goods which have special provisions, including having to be done in cash (yadan bi yadin) and accompanied by direct handover of goods.

Keywords: *Buying and Selling, Shopee Marketplace and Sharia Economic Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee Di Kota Bengkulu)”**.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS Bengkulu).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.


2. Bapak Dr. Suwarijin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Wery Gusmansyah M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
5. Bapak Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin M.H selaku kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UIN-FAS Bengkulu.
6. Bapak Edi Mulyono M.E.Sy selaku pembimbing akademik penulis.
7. Ibu Dr. Nenang Julir, Lc.M.A selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
8. Ibu Anita Niffilayani, M.H.I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
9. Kepala Perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
12. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi. Serta Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik.

Bengkulu, 2025


Arnili Novitri
NIM.2111120044



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	v
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS).....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Subjek\Infirman Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Macam-Macam Jual Beli.....	37
B. Jual Beli Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah	39
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	39
2. Pengertian Jual Beli Emas	42
3. Dasar Hukum Jual Beli Emas	44
4. Rukun dan Syarat Jual Beli Emas.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee.....	49
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	49
2. Sejarah Shopee	51
3. Ruang Lingkup <i>Marketplace</i> Shopee	52
4. Visi dan Misi	55
5. Fitur Tabungan Emas Dalam Shopee.....	56
6. Kelebihan dan Kekurangan.....	62
B. Data Nasabah <i>Marketplace</i> Shopee.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Mekanisme Jual Beli Emas di <i>Marketplace</i> Shopee.....	67
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di <i>Marketplace</i> Shopee	73
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar4.1	71
Gambar 4.2	72
Gambar 4.3	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	66
-----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2: Judul Proposal yang diusulkan
- Lampiran 3: Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 4: Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5: Catatan Penyeminar 1
- Lampiran 6: Catatan Penyeminar 2
- Lampiran 7: Halaman Pengesahan
- Lampiran 8: Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 9: SK Pembimbing
- Lampiran 10: Pedoman Wawancara
- Lampiran 11: Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 12: Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 13: Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 14: Bukti Plagiasi
- Lampiran 15: Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, tingkat kemajuan teknologi disadari maupun tidak semakin memudahkan masyarakat pada aneka macam hal, salah satunya pada bidang usaha atau jual beli. Dalam merealisasikan kehidupannya sendiri, manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan jual beli. Bahkan pada zaman dahulu para pendahulu mengajari mereka untuk melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bantuan teknologi, seluruh fasilitas manusia bisa terwujud. Teknologi adalah alat untuk membantu kita dalam menjalankan kegiatan kita dan bisa mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sebab akibat (termasuk pencapaian tujuan).¹

Bisnis yang menggunakan internet menjadi medianya disebut usaha online. Bisnis online mengacu pada seluruh aktivitas yang melibatkan melakukan usaha (jual beli) menggunakan media internet. Dengan usaha online, pembeli dan penjual tidak harus bertemu pribadi atau melakukan hubungan fisik (*face to face*). Mereka bisa melakukan transaksi jarak jauh antar pulau bahkan negara. Dengan memajang produknya pada internet, usaha online bisa dengan mudah menemukan calon pembeli. Jual beli adalah

¹ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2

usaha (transaksi) yang bertujuan mencari laba (*profit*).²

Saat ini masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan investasi emas, karena banyak orang yang menyadari pentingnya berinvestasi emas atau menabung emas. Sebagian besar menurut mereka memilih investasi emas untuk menjamin kekayaan dalam jangka panjang dan menjaga nilai beli pada masa depan dengan tujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.³

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetik tinggi, terdepan, dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.⁴ Karena itulah investasi emas begitu banyak diminati oleh banyak orang.

Penting untuk dipahami bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, emas tidak hanya dianggap sebagai komoditas biasa, tetapi juga termasuk dalam kategori benda ribawi. Kategori ribawi ini melekat pada emas karena fungsinya yang historis

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 170.

³ Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)", *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 16, no. 1 (2016), h. 57-73.

⁴ Atma Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru*, (Riau : Repository Universitas Riau, 2013), h.3.

sebagai alat tukar (uang) dan standar nilai, sama halnya dengan perak. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas memiliki ketentuan khusus dalam Islam untuk menghindari praktik riba. Ketentuan tersebut mencakup keharusan untuk melakukan transaksi secara tunai (*yadan bi yadin*) dan dalam takaran yang sama jika jenisnya sama. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya praktik penambahan nilai yang tidak sah (riba) dalam pertukaran barang sejenis yang berfungsi sebagai alat tukar.

Saat ini, tersedia banyak cara untuk investasi emas digital, salah satunya adalah melalui Tabungan Emas Shopee. Tabungan Emas Shopee adalah layanan Shopee di mana kita bisa menyimpan saldo emas untuk berinvestasi dengan aman dan terpercaya. Nantinya, emas digital yang kamu miliki bisa kamu tukarkan dalam bentuk emas fisik.

Emas yang diinvestasikan melalui Shopee Emas adalah emas berbentuk digital atau elektronik, sedangkan fisik emas dititipkan pada Pegadaian dan *Treasury*. Penitipan fisik emas milik pengguna pada Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan syarat dan ketentuan Tabungan Emas.

Fitur Emas pada aplikasi shopee bekerjasama dengan dua mitra yaitu pegadaian dan *treasury*. Bagi pengguna yang ingin memiliki emas dapat membelinya dengan berat mulai 0,0031 gram atau mulai dari harga Rp 5.000, nominal ini dinilai sangat

terjangkau jika dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Tetapi jika penjual ingin menarik dalam bentuk fisik maka penjual harus membeli emas atau menabung emas yang akan dibeli. Pastikan harga emas yang ingin dibeli tidak melebihi dari nilai saldo Shopee. sebesar 1 gram sampai 10 gram. Namun pada tabungan emas dalam layanan pegadaian mempunyai biaya penyimpanan dimulai pada tahun kedua .

Bagi pengguna yang ingin membeli emas bisa melalui saldo Tabungan Emas dengan cara login pada Shopee pilih menu Pulsa Tagihan dan Hiburan klik Emas. Kemudian masukan nominal emas pada harga/berat yang akan dibeli. Pastikan harga emas yang ingin dibeli tidak melebihi dari nilai saldo Shopee.

Bagi pengguna yang ingin menjual emasnya sanggup masuk dalam bagian menu Pulsa Tagihan dan Hiburan klik Emas lalu pilih Jual. Pilih nominal atau berat emas yang akan dijual. Setelah itu memasukkan rincian akun bank yang dituju dan hasil penjualan emas langsung masuk dalam saldo rekening. Penjual juga bisa menjual kembali emas yang sudah dibeli pada Tabungan Emas kapan saja. Tetapi jika penjual ingin menarik dalam bentuk fisik maka penjual harus membeli emas atau menabung emas sebesar 1 gram sampai 10 gram.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai memberikan ketentuan mengenai jual beli emas secara tidak tunai:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka

waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Jual beli emas pada Tabungan Emas bisa terjadi tidak secara tunai karena penjual dan pembeli terpisah oleh jarak (tidak saling berhadapan langsung). Keadaan ini tampak tidak berselaras dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”
(HR. Muslim).

Bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa:⁵

⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),h.134.

1. Pengharaman menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang ada selisih beratnya, karena berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi.
2. Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun dua syarat: pertama, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. Kedua, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.
3. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.
4. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan di antara keduanya di tempat akad.

Kemudian bentuk fisik dari barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk saldo dan tidak dapat dipegang oleh pembeli. Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat pada akad jual beli, serta jual beli emas secara cicil pada *marketplace* shopee ini merupakan barang yang ribawi yang harus dilakukan secara tunai.

Jadi disini terdapat dua hal yang tidak sama yaitu teori yang bertentangan menyatakan jual beli emas dan praktik jual beli emas yang terjadi pada *Marketpace* Shopee.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di *Marketplace* (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee di Kota Bengkulu)”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat didefinisikan tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui mekanisme Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan khususnya pada system tabungan emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam mendalami ilmu hukum terkait tabungan emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dan pemahaman dalam jual beli emas pada *marketplace* shopee, serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian studi lapangan.

- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dapat menjadi pedoman apabila ingin menjual dan membeli emas secara online pada *marketplace shopee*
- c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi, sekaligus sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa UINFAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan jurnal mengenai pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Mulya Gustina, 2018, dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak*, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam. ⁶

Penelitian ini membahas untuk menganalisis Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli melalui media online dari para jumbuh ulama dan aturan Islam diperbolehkan. Lantaran pada system jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan dan termasuk terdalam sistem jual beli salam.

⁶ Mulya Gustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak", skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, (<http://digilib.uinsby.ac.id/24876/> , diakses pada 10 februari 2025)

Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak tunai. Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya peneliti ini sama-sama mengkaji mengenai jual beli emas online pada Perbedaannya terletak dalam penerangan jual beli emas menggunakan system yang berbeda. Sedangkan penulis memakai system tabungan yang pegadaian sebagai alat titip bentuk emas fisik, perbedaan dalam peneliti terdahulu dengan peneliti ini ialah penelitian terdahulu ini meneliti terhadap jual beli emas online melalui media bukaemas di bukalapak.

2. Siti Rosmala, 2018, dalam skripsinya *Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia*, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.⁷

Hasil dari penelitian ini Dari hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas dengan akad Murabahah

⁷ Siti Rosmala, "*Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia*", skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

melalui aplikasi mobile di PT. Thamasia Global Sharia terdapat dua pendapat, Pertama pendapat Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang sil'ah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga), sehingga boleh diperjual belikan secara online. Kedua pendapat Syaikh Sholeh al-Munajjid yang berpendapat terlarang secara syariat dikarenakan serah terima barang tidak dilakukan secara kontan (*al hulul wat taqabudh*).

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya peneliti dan penelitian terdahulu ini sama menerangkan jual beli emas sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti jual beli emas menggunakan akad pada aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia dan peneliti meneliti tabungan emas pada aplikasi shopee.

3. Tia Rahayu, 2020, dalam Tesisnya *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas Antam melalui aplikasi online Tokopedia Emas di Tokopedia*, Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mekanisme jual beli emas Antam secara online melalui

⁸ Tia Rahayu, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi online Tokopedia Emas di Tokopedia*. Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Tokopedia Emas di Tokopedia. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tersebut. 3) Harmonisasi jual beli emas Antam secara online melalui Tokopedia Emas di Tokopedia dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini pertama, login pada aplikasi Tokopedia, kedua proses pemesanan atau penjualan, ketiga proses akad dan pembayaran (beli emas), keempat proses penambahan saldo emas atau pencairan saldo emas, kelima proses pencairan saldo Tokopedia ke rekening Bank. 2) Pola investasi emas yang digunakan adalah trading emas online, akad yang terkandung dalam jual beli yaitu akad *murabahah*, akad *wad'ah*, dan akad salam. Hukum akad dari jual beli ini batal karena tidak ada penyerahan objek akad.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam penelitian ini pada jual beli emas secara online dengan sistem pembayaran secara tidak tunai, dimana dalam praktiknya setelah pembeli menabung emas secara cicil pembeli tidak mendapatkan emas dalam bentuk fisik (emas batangan) melainkan hanya dapat menjualnya dan mencairkannya dalam bentuk uang melalui saldo Tokopedia. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu ini menerangkan praktik jual emas pada aplikasi tokopedia sehingga dalam hal ini pastinya setiap aplikasi memiliki perbedaan dan praktik tersendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif itu sendiri adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.⁹ Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan. Data yang dikumpulkan berupa Informasi tentang jual beli emas di *Marketplace* shopee, mekanisme jual beli emas di *Marketplace* shopee, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas di *Marketplace* shopee.

2. Subjek/Informan Penelitian

Menurut definisi yang dikemukakan Idrus Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dikalangan kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.⁹

Jadi dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah lima orang nasabah pengguna tabungan emas pada platform yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait jual beli emas online melalui media Emas di Shopee, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah langsung dengan mengeksplorasi aplikasi shopee dengan melihat syarat dan ketentuan, serta fitur yang ada dalam aplikasi shopee.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data

⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.91.

dokumentasi atau laporan yang telah tersedia¹⁰. Data yang diambil berupa buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode *interview* atau wawancara yakni teknik *Marketplace* Shopee pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan dengan pengguna yang melakukan pembelian emas secara Online melalui media Email, WhatsApp, Bbm, dan lain-lain.

b. Dokumenter, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sumber data lainnya

c. Observasi, yaitu dengan cara menjadi pengguna secara langsung pada aplikasi shopee dengan melakukan jual beli

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

¹¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.135.

emas secara online

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.¹² Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.¹³

Kemudian, dengan ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli emas di *marketplace* shopee yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Teknik dalam metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang mekanisme jual beli emas di *marketplace* shopee, kemudian dianalisis secara umum menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Suwai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263

¹³ Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.63.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkaphasil penelitian. Adapun sistemataika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yan diatur dari lima bab, sebagai berikut:


BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli jual beli emas dalam Hukum Ekonomi Syariah, pengertian Hukum Ekonomi Syariah, pengertian jual beli emas, dasar hukum jual beli emas, rukun dan syarat jual beli emas.

BAB III: Gambaran umum objek penelitian, memuat uraian tentang gambaran umum *Marketplace* shopee, pengertian *marketplace*, Sejarah shopee, ruang lingkup *marketplace* shopee, visi dan misi, fitur tabungan emas dalam shopee, kelebihan dan kekurangan dan data nasabah *marketplace* shopee.

BAB IV: Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian penulisan mengenai mekanisme jual beli emas di *marketplace* shopee dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas di *marketplace* shopee.

BAB V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al- bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a* – *yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan.

Menurut Jalaluddin al-mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sementara untuk pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasikan pada pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *bai'* merupakan kata yang bisa bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata "jual" dan kata "beli", sebab kata *bai'* dapat

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.63.

diartikan menjual dan juga dapat diartikan membeli (*isy tara*) . dengan demikian dari sudut pandang bahasa menyamakan kata *bai'* yang berbahasa Arab dengan frase "jual beli" dalam bahasa Indonesia sangat dapat diterima.¹⁵

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁶

Menurut imam Nawawi dalam kitab Majmu", jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹⁸

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁹

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau

¹⁵ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, "*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*", (Malang: UB Press, 2019), h. 24.

¹⁶ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h.22.

pemindahan kepemilikan, dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Shara" dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara"²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully/universal* dan *ijmaly/global* (hanya mengatur garis besar/prinsip-prinsipnya saja), misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan, dan perjanjian. Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain:¹⁸

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Semua pihak yang bersangkutan harus melakukan perjanjian yang telah diterima.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albanin* (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2011), h. 158

¹⁸ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1993), h. 5.

- c. Larangan riba.
- d. Larangan mengeksploitasi manusia.
- e. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempatan.
- f. Tidak boleh merugikan/membahayakan orang lain.

Hukum Islam mengenai Jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma':

- a. Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa:29).

Ayat di atas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al- Baqarah 2:275)

Ayat diatas mula mula menjelaskan orang-orang yang mengatakan bahwasannya jual beli termasuk riba sedangkan Allah Swt, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya allah itu mempermudah urusan manusia dengan sarana jual beli, akan tetapi allah mengharamkan riba supaya orang orang tersebut tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya.

b. Hadist

Dalam Hukum Jual-beli ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum, berikut adalah salah satunya:

H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij

قِيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah SAW pernah di tanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR.Al-Bazaar, dan dishahih kan oleh Al-Hakim)¹⁹

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah saw telah bersabda 'Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan kerelaan hati'. (HR.Ibnu Majah).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki

¹⁹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.116.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.74.

harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- a. Prinsip bermanfaat
- b. Prinsip Rela
- c. Prinsip Tidak Terlarang
- d. Prinsip Tolong-Menolong

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma di atas, para Fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi- situasi tertentu.²⁵

Para Ulama Fiqh dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul

serta Ijma“ Ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.²⁶

Beberapa Pendapat Para ulama terhadap Jual beli Gharar diantaranya :

- a. Ibnu Arfah, ulama Malikiyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau obyek dari pertukaran yang dimaksud.
- b. Al-Jurnani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al-Gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak, sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.²⁷
- c. Syaihu'l Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa al gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya rahasia atau segala sesuatu. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.²¹

²¹ Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji...* h. 332.

Para fuqaha' telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan²².

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
- 4) Nilai tukar pengganti barang

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat lujum.³⁰

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut

²² Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, h.5

antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia. Menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.³¹

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli tersebut.

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a) Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu :³²

(1) Syarat *aqid* (orang yang akad). *aqid* harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Berakal dan *Mumayyiz*, Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Syarat yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal sebagai berikut. Pertama, syarat yang bermanfaat secara murni, seperti Hibah. Kedua, syarat yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. Ketiga, syarat yang berada diantara kemanfaatan dan kemadharatan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

(b) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan 2 orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

(2) Syarat dalam Akad, syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara Ijab dan qabul. Namun demikian, dalam Ijab dan qabul terdapat tiga syarat berikut ini:

(a) Ahli Akad, Menurut Ulama Hanafiyah seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.²³ Ulama Malikiyah

²³ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Syara'i*, Juz V, h.135

dan Hanabillah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.²⁴

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Qs An-Nisa": 5)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

(b) Qabul harus sesuai dengan Ijab.

- Ijab dan qabul harus bersatu. Yakni berhubungan antara Ijab dan qabul

²⁴ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Syara'i*, Juz V, h.136

walaupun tempatnya tidak bersatu.

- Tempat Akad, harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

(c) *Ma"qud Alaih* ³⁵(objek akad), harus memenuhi empat syarat:

- *Ma"qud Alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.
- Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- Benda tersebut milik sendiri.
- Dapat diserahkan

b) Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)³⁶

- 1) Benda dimiliki „*aqid* atau berkuasa untuk akad
- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang

sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*Maquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penanggungan), jual beli terbagi menjadi dua: *Pertama*, Jual beli *nafidh* merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah. *Kedua*, Jual beli *mauqf*, merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadh*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *Fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.³⁷

c) Syarat sah akad ²⁵

- 1) Syarat umum, ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara". Diantaranya

²⁵ Hasyiah Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, h.135

adalah syarat- syarat yang telah disebutkan di atas. Dan harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu penipuan (*gharar*), kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus, ialah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

(a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

(b) Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanah.

(c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.

(d) Terpenuhi syarat penerimaan.

(e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

(f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih

berada di tangan penjual.

- 3) Syarat *lujum* (kemestian), Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atas terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan aka menyebabkan batalnya akad.

2) Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan „*aqid* (orang yang akad), *Sighat*, dan *Ma“qud* „*alaih* (barang) dibagi menjadi sebelas syarat:³⁹

- a. Syarat *aqid*, Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini ada tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:
 - 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
 - 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
 - 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
 - 4) Penjual harus sadar dan dewasa, Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang shahih jual beli orang yang buta.
- b. Syarat dalam *sighat*
 - 1) Tempat akad harus bersatu
 - 2) Mengucapkan ijab dan qabul tidak terpisah, Di

antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

c. Syarat harga yang dihargakan

- 1) Bukan barang yang dilarang syara'
- 2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll
- 3) Bermanfaat menurut pandangan syara'
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
- 5) Dapat diserahkan

3) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan „*aqid*, *sighat*, dan *Ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:⁴⁰

a. Syarat *aqid*

- 1) Dewasa atau sadar *Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- 3) Islam, Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain

pada firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya “dan Allah sekali kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”. (QS. An-Nisa: 141).

- 4) Pembeli bukan musuh, Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

a. Syarat *sighat*

- 1) Berhadap-hadapan, Pembeli atau penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.²⁶
- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad tidak sah mengatakan “saya menjual barang ini kepala atau tangan kamu”
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

²⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.82

- 7) Ijab qabul tidak terpisah
 - 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
 - 9) Tidak berubah lafazh
 - 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
 - 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - 12) Tidak dikaitkan dengan waktu
- b. Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)²⁷
- 1) Suci
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Dapat diserahkan
 - 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad
- 4) Mazhab Hambali
- Menurut ulama Hanabillah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *'aqid*, *sighat*, dan *ma'qud 'alaih*.²⁸
- a. Syarat *'aqid*
- 1) Dewasa, *Aqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.83

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.83-85

atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

- 2) Ada keridaan, Masing-masing *'aqid* harus saling meridhoi, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

b. Syarat *sighat*

- 1) Berada di tempat yang sama
- 2) Tidak terpisah
- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

c. Syarat *ma'qud 'alaih*

- 1) Harus berupa harta, *Ma'qud 'alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.
- 2) Milik penjual secara sempurna, dipandang tidak sah jual beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli, namun di anggap sah jual beli orang yang buta
- 5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah seperti barang riba

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:²⁹

- a. Jual beli saham (pesanan), adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli *muthlaq*, jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

B. Jual Beli Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram,

²⁹ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adhillatuh* Juz IV, h. 405-106

sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah³⁰.

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah³¹.

Guna memahami pengertian hukum ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap hukum dan ekonomi syariah secara umum, Untuk memudahkan dalam memahami makna kata tersebut, maka dapat diuraikan yakni:

Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicitacitakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.³² Menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.³³ Dalam

³⁰ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2011), h. 23.

³¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 27

³² Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.57

³³ Kusumo W, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Liberty, 1984), h.83

ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai atau moral islamiah. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram. Ekonomi Syariah, menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Prinsip Syariah sendiri merupakan prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dari pengertian hukum dan ekonomi syariah diatas maka hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.³⁴

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram,

³⁴ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 7-8

sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau prilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁵

2. Pengertian Jual Beli Emas

Emas adalah benda berharga yang telah diperjual-belikan sejak dahulu. Bahkan dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam jual beli. Islam telah memberikan pedoman bagaimana berjual-beli emas agar tidak terjerumus dalam riba. Karena riba itu membahayakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Emas termasuk salah satu logam mulia yang sempat dijadikan mata uang sebelum dipergunakannya uang kertas seperti saat ini. Pengertian Logam Mulia Menurut Mulyo, Logam adalah unsur yang mempunyai sifat fisik umum seperti berwujud padat, bertitik leleh tinggi, lentur (tidak mudah patah), mudah dibentuk (dapat di tempa dan ditarik),

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 29.

penghantar panas dan listrik yang baik, dan dapat di buat paduan antar sesama logam³⁶. Budiono memberikan pendapatnya mengenai logam mulia, menurutnya logam mulia adalah jenis barang tambang yang keras seperti emas, perak, tembaga, dan sebagainya.³⁷

Jual beli emas adalah aktifitas tukar menukar barang dengan emas sebagai objek jual belinya. Pembeli membeli emas dari penjual atau wakilnya dengan menggunakan uang atau menukarnya dengan barang lainnya. Dalam praktik jual beli, objek yang menjadi komoditas perdagangan terus berkembang, salah satunya adalah emas. Pada saat ini, emas dipilih menjadi komoditas perdagangan yang sekaligus dijadikan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Nilai emas tidak pernah turun karena pengaruh inflasi. Hal ini sangat berbeda dengan uang kertas yang nilainya akan terus turun setiap tahunnya karena mengalami devaluasi, sedangkan nilai emas cenderung terus mengalami kenaikan.³⁸

Pada prinsipnya setiap transaksi keuangan haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir*

³⁶ Mulyo, *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 257

³⁷ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 320.

³⁸ Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas", *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol. XVI No. 1 (Maret 2016), h.58

(spekulasi dan perjudian). Emas halnya seperti mata uang memiliki aturan ketat dalam jual belinya, hal ini untuk melindungi ketidakadilan dan melindungi pihak-pihak yang terlibat.³⁹

Akad jual beli emas islam tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menjaga keadilan dan menghindari riba. Transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan jelas agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

3. Dasar Hukum Jual Beli Emas

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qs Al-Baqarah 275).

b. Hadist

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "

Artiya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama timbangannya dan tunai.

³⁹Heni Verawati, "akad jual belie mas dalam perspektif islam", <https://lampung.nu.or.id/keislaman/akad-jual-beli-emas-dalam-perspektif-islam-Lhpzi>, Di akses Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan tunai” (HR. Muslim dari Ubadah Bin Shamit).⁴⁰

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا لَأَمْثَلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا لَأَمْثَلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا
مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama timbangannya, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama timbangannya, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual yang tidak ada (gha'ib) dengan yang tunai (najiz). (HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri)

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً

Artinya:

“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).

⁴⁰ https://sunnah.com/muslim%3A1587c?utm_source=chatgpt.com
diakses pada 18 Juni 2025.

Dari Said bin Musayyab, bahwa Abu Hurairah ra. dan Abu Said ra. : *“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus saudara Bani Adi al-Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Kemudian datang dengan membawa kurma Janib (pent- yaitu kurma yang banyak, atau bagus, atau yang tidak masih bercampur aduk dengan selain kurma (sudah dipisahkan)). Rasulullah SAW bersabda, “Apakah semua kurma Khaibar seperti itu?” Dia menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah . Sesungguhnya kami membeli satu sha’ dengan dua sha’ dari al-jam’ (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah saw bersabda, “Jangan kamu lakukan itu, tapi (tukarlah) yang setara atau juallah kurma (yang jelek itu) dan belilah (kurma yang bagus) dengan uang hasil penjualan itu. Demikianlah timbangan itu”.* (HR Muslim).

Di dalam hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah. Didalam teks Muslim ‘Ubadah bin Shamit ra, ia mendengar Rasulullah bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya

berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."
(HR. Muslim).⁴¹

4. Rukun dan Syarat Jual Beli Emas

a. Rukun jual beli emas

Menurut mayoritas para ulama, rukun jual beli secara umum ada empat, yang juga berlaku dalam jual beli emas:

- 1) Adanya dua pihak yang berakad (*Al-'Aqidan*)
- 2) Objek Akad (*Al-Ma'qud 'Alaih*)
- 3) Harga (*Ats-Tsaman*)
- 4) Ijab qabul (*Sighat*)

b. Syarat jual beli emas

- 1) Syarat orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, adapun syarat nya harus baligh dan berakal.
- 2) Syarat objek akad yaitu dalam jual beli harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah.
- 3) Syarat harga dalam jual beli emas harus dilakukan secara tunai (*Yadan bi Yadin*), tidak boleh ada

⁴¹ Hadis, "Shahih Muslim", hadis no. 2970 dalam *ausu'at al-Hadits al-Syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

penundaan penyerahan barang atau pembayaran, jika menjual dengan jenis yang berbeda maka diperbolehkan asalkan sama timbangan dan takarannya namun tetap harus dilakukan pembayaran secara tunai di tempat akad.

- 4) Syarat ijab qabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak, Tidak mengandung makna ganda. Pengucapan ijab qabul tidak terpisah harus dalam satu tempat akad yang sama karena transaksi yang dilakukan harus tunai.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum *Marketplace* shopee

1. Pengertian *Marketplace*

Marketplace merupakan situs web atau aplikasi yang memfasilitasi jual beli online dari berbagai sumber dimana mereka hanya menyajikan produk orang lain kepada pengguna dan kemudian memfasilitasinya tanpa mengharuskan pemilik aplikasi atau situs web tersebut memiliki produknya sendiri.⁴²

Marketplace dapat diartikan sebagai salah satu wadah atau tempat berupa situs web atau aplikasi yang sifatnya online dimana dalam wadah tersebut merupakan tempat berkumpulnya penjual yang akan menawarkan produk maupun jasa mereka serta berkumpulnya pembeli yang akan mencari atau pun membeli produk dan jasa dengan melakukan pencarian sebanyak dan seluas mungkin sesuai kriteria yang diinginkan konsumen tanpa harus bertemu dengan penjualnya secara langsung.

Sistem *marketplace* umumnya menyediakan berbagai fitur pendukung seperti sistem pembayaran digital, pengelolaan pengiriman barang (*logistik*), layanan

⁴² Iwan Setiawan, dkk, *Rancang Bangun Aplikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Web (Submodul: Pembelian)*, Jurnal Teknik Informatika, Vol. 10, No. 3 (2018:38)

pelanggan, sistem ulasan dan penilaian produk, hingga promosi dan diskon untuk menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, marketplace juga menjamin keamanan transaksi dengan menggunakan sistem *escrow*, di mana dana akan ditahan sementara hingga barang diterima oleh pembeli. Salah satu contoh marketplace yang berkembang pesat di Indonesia adalah Shopee.

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. Garena sendiri mengusung *mobile marketplace* Bisnis C2C (*customer to customer*). Produk yang ditawarkan di *marketplace* shopee banyak variasinya, antara lain produk kecantikan, pakaian pria, pakaian wanita, handphone dan *acesories*, komputer dan *acesories*, perlengkapan rumah, elektronik, makanan dan minuman, pulsa, tagihan dan tiket, fashion muslim, fashion bayi dan anak, ibu dan bayi, tas pria dan wanita, kesehatan, fotografi, olahraga, *voucher*, buku dan alat tulis, serba serbi, sepatu wanita dan pria, souvenir dan pesta, jam tangan, hobi dan koleksi, serta beberapa fitur lain salah satunya adalah fitur Emas, melalui fitur ShopeeEmas, platform ini memfasilitasi kegiatan jual beli emas secara daring yang memungkinkan pengguna untuk membeli,

menjual, dan menyimpan emas dalam bentuk digital.⁴³

2. Sejarah Shopee

Shopee adalah platform belanja online yang berdiri pada pertengahan Februari 2015 di Singapura. Pendiri Shopee adalah Forrest Li, seorang pria kelahiran China yang terinspirasi oleh Steve Jobs. Bersama Chris Feng, Forrest Li mendirikan Shopee yang berhasil melambungkan namanya ke daftar tokoh teknologi Asia Tenggara. Dua tokoh ini tak pernah terpisahkan dari profil perusahaan Shope.

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (*Bursa Efek New York*) di bawah simbol SE.⁴⁴

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

⁴³ Di kutip, <https://www.megavision.net.id/blog/informasi/produk-terlaris-di-marketplace>, Pada Tanggal 11 Juni 2025

⁴⁴ Di kutip, <https://www.teknovidia.com/profil-sejarah-shopee/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025

Shopee adalah aplikasi *Marketplace* online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka *website* melalui perangkat *computer*.⁴⁵

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

3. Ruang Lingkup *Marketplace* Shopee

Shopee adalah sebuah platform *e-commerce* atau pasar daring (*marketplace*) yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli dan menjual berbagai macam produk secara online. Ruang lingkup Shopee sangat luas dan terus berkembang sejak diluncurkan pada tahun 2015. Berikut adalah beberapa aspek utama dari ruang lingkup Shopee:

⁴⁵ Di akses, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Pada tanggal 7 Mei 2025

a. Geografis

Asia Tenggara dan Taiwan: Shopee beroperasi secara signifikan di berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura (negara asal), Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam. Shopee juga memiliki pangsa pasar yang besar di Taiwan. Amerika Latin: Shopee melakukan ekspansi ke Amerika Latin, termasuk Brasil, Meksiko, Kolombia, dan Chile. Pasar Lainnya (Masa Lalu): Shopee sempat beroperasi di beberapa pasar lain seperti Prancis, Spanyol, dan India, namun kemudian menarik diri untuk fokus pada pasar utamanya.

b. Jenis produk

Shopee menawarkan berbagai kategori produk yang sangat luas, mulai dari:

Fashion (pakaian wanita, pria, anak-anak), Elektronik (handphone, aksesoris, peralatan rumah tangga), Kecantikan dan Kesehatan, Perlengkapan Rumah Ibu dan Bayi, Olahraga dan Outdoor Makanan dan Minuman, Buku dan Alat Tulis, Otomotif dan banyak kategori lainnya. Barang Baru dan Bekas: Umumnya, Shopee fokus pada penjualan barang baru, namun tidak menutup kemungkinan adanya barang bekas yang di jual. Produk Lokal dan Internasional: Platform ini menampung penjual dari berbagai skala, termasuk

UMKM lokal hingga merek-merek besar dari dalam dan luar negeri (melalui Shopee Mall).

c. Model bisnis

- 1) Fitur Interaktif: Shopee memiliki berbagai fitur untuk meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli, seperti fitur *chat* langsung, *live streaming* (Shopee Live), dan fitur tawar-menawar.
- 2) Fitur Emas: Shopee juga menawarkan fitur Tabungan Emas, yang merupakan salah satu layanan keuangan digital di dalam platformnya, investasi emas ini shopee bekerja sama dengan pegadaian dan treasury sehingga memudahkan pembeli untuk bergabung.
- 3) Promosi dan Diskon: Shopee dikenal dengan berbagai promosi menarik seperti *flash sale*, diskon tematik (misalnya tanggal kembar), *voucher*, dan program gratis ongkos kirim.
- 4) Sistem Pembayaran yang Beragam: Mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit/debit, dompet digital (*ShopeePay*), dan metode pembayaran lainnya.
- 5) Logistik dan Pengiriman: Shopee bekerja sama dengan berbagai penyedia jasa logistik untuk pengiriman barang. Mereka juga memiliki layanan pengiriman internal di beberapa wilayah (*Shopee Xpress*).

- 6) Keamanan Transaksi: Shopee memiliki fitur *Shopee Guarantee* yang menahan pembayaran kepada penjual hingga pembeli menerima dan mengkonfirmasi pesanan, sehingga memberikan keamanan bagi pembeli.
- 7) Dukungan Penjual: Shopee menyediakan berbagai *tools* dan program edukasi untuk membantu penjual mengembangkan bisnis mereka, seperti *Seller Centre*, *Shopee University*, dan fitur analisis penjualan.
- 8) Fitur Sosial: Integrasi dengan media sosial dan fitur berbagi produk memudahkan pengguna untuk berinteraksi dan mempromosikan produk.
- 9) Personalisasi: Shopee berupaya untuk mempersonalisasi pengalaman berbelanja pengguna berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian mereka.

4. Visi dan Misi

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai supaya eksistensi perusahaan terus terjaga di dalam dunia usaha. Pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi yaitu supaya terarah sehingga diharapkan dapat bertahan dalam waktu yang panjang, mengalami kemajuan, dan terus berkembang.

Shopee merupakan perusahaan besar, dan memiliki visi dan misi. Visi dari Shopee yaitu: "Menjadi mobile

marketplace nomor 1 di Indonesia”. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut,⁴⁶

Shopee menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi Shopee yaitu sebagai berikut: “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”.

5. Fitur Tabungan Emas Dalam Shopee

Adapun dalam penulisan penulis terhadap fitur tabungan emas dalam Shopee, berikut ketentuan dan syarat yang berlaku:⁴⁷

a. Definisi fitur Emas

- 1) Situs/ aplikasi adalah situs www.shopee.co.id milik Shopee yang dapat diakses melalui desktop dan aplikasi berbasis Android atau iOS.
- 2) Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Shopee, namun tidak terbatas pada Pembeli, Penjual, atau pihak lain yang sekadar berkunjung ke situs Shopee.
- 3) Tabungan Emas adalah fitur yang memfasilitasi Pengguna untuk melakukan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui situs/aplikasi.

⁴⁶ <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8054/3/Bab%202.pdf>, di akses pada tanggal 7 Mei 2025

⁴⁷ <https://shopee.co.id/m/tabungan-emas>, di akses pada tanggal 7 Mei 2025

- 4) Pegadaian adalah PT Pegadaian (Persero) bekerja sama Shopee dalam menawarkan fasilitas investasi emas melalui situs/aplikasi.
- 5) Galeri 24 adalah PT Pegadaian Galeri Dua Empat yang merupakan anak perusahaan dari Pegadaian. Anak perusahaan ini bergerak di bisnis ritel jual beli Emas Batangan, Perhiasan, dan Batu Mulia.
- 6) Saldo Emas adalah nilai dan jumlah atas emas milik Pengguna yang dititipkan di Pegadaian.
- 7) Riwayat Transaksi Emas adalah catatan seluruh transaksi yang memuat nominal jumlah Shopee Emas milik Pengguna atas kegiatan Pembelian Emas, Penjualan Emas, dan/atau Transfer Emas yang dilakukan.
- 8) Pembelian Emas adalah transaksi pembelian emas secara elektronik melalui aplikasi.
- 9) Penjualan Emas adalah transaksi penjualan emas secara elektronik melalui aplikasi.
- 10) Biaya Penjualan Emas adalah biaya yang dikenakan oleh Pegadaian kepada Pengguna atas transaksi penjualan Emas.
- 11) Transfer Emas adalah pengalihan atas sejumlah nilai investasi Milik Pengguna pada Tabungan Emas dalam satuan gram oleh satu Pengguna kepada Pengguna lain melalui system yang

disediakan dalam Shopee Emas pada situs/aplikasi atas instruksi Pengguna.

- 12) Transaksi Emas adalah transaksi Shopee Emas yang dilakukan oleh Pengguna melalui aplikasi dan selanjutnya diteruskan kepada Pegadaian melalui sistem yang terdiri dari transaksi untuk melakukan Pembelian Emas, Penjualan Emas, dan/atau Transfer Emas.
- 13) *Know Your Customer*, untuk selanjutnya disebut KYC adalah prinsip pengenalan Pengguna yang diterapkan untuk mengetahui identitas dari calon Pengguna. Metode yang digunakan adalah melalui proses identifikasi melalui identitas dari calon Pengguna dan proses verifikasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau secara langsung.
- 14) Nomor Induk Kependudukan, untuk selanjutnya disebut NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 15) Kantor Pegadaian adalah jaringan kantor cabang dan unit pelayanan cabang Pegadaian yang ditunjuk untuk memberikan layanan tertentu sehubungan dengan Transaksi Emas yang dilakukan melalui Shopee Emas.

- 16) Kantor Pelaksana KYC adalah Kantor Pegadaian tempat Pengguna melakukan proses KYC.
- 17) Harga Jual Emas adalah harga jual emas yang ditetapkan oleh Galeri 24 melalui Pegadaian, kemudian diinformasikan oleh Pegadaian kepada Shopee dan diperbarui secara berkala pada transaksi yang merupakan harga jual atas Shopee Emas milik Pengguna melalui aplikasi.
- 18) Shopee dan diperbarui secara berkala pada hari transaksi yang merupakan harga beli atas Shopee Emas milik Pengguna melalui aplikasi.
- 19) Ketentuan Situs adalah Syarat dan Ketentuan situs/aplikasi, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan ini dan setiap Syarat dan Ketentuan lain yang dapat berlaku untuk atau sehubungan dengan penggunaan situs/aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya.
- 20) Syarat dan Ketentuan adalah syarat layanan dari situs/aplikasi, Kebijakan Privasi dan setiap Syarat dan Ketentuan lain terkait dengan situs/aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya, sebagaimana dapat diubah, ditambah dan/atau diperbarui oleh Shopee dari waktu ke waktu.

21) Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas adalah seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

b. Ketentuan Umum

- 1) Pengguna hanya dapat menggunakan Tabungan Emas apabila sudah terdaftar dan memiliki akun Shopee.
- 2) Satu (1) akun Pengguna hanya akan tercatat dan dapat memiliki satu (1) Riwayat Transaksi Emas.
- 3) Shopee tidak menjamin keuntungan yang diperoleh Pengguna dengan berinvestasi melalui Tabungan Emas.
- 4) Harga emas yang ditampilkan pada grafik laman Tabungan Emas mengikuti pergerakan pasar emas berdasarkan data yang disediakan oleh Pegadaian.
- 5) Shopee berhak untuk menggunakan data Pembeli dan Penjual untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran untuk keuntungan pribadi Pengguna maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs Shopee, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 6) Shopee berhak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan tidak terbatas pada pembatalan Transaksi Emas, menahan dana, melakukan moderasi atau pemblokiran akun, serta hal-hal lain

tanpa pemberitahuan sebelumnya, jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran, indikasi kecurangan, atau pelanggaran-pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs Shopee, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Shopee menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa Syarat.

- 7) Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun dengan mengakses situs/aplikasi.

c. Ketentuan dan Proses KYC

- 1) Pembelian atau kepemilikan Emas 0-10 gram, Andadiwajibkan melengkapi data sebagai berikut:

- a) Nama lengkap
- b) No KTP
- c) Masa Berlaku KTP
- d) Jenis Kelamin
- e) Status perkawinan
- f) Tempat lahir
- g) Alamat
- h) Kelurahan
- i) Nama gadis Ibu kandung
- j) No. handphone
- k) Outlet Pegadaian yang dipilih
- l) Melampirkan foto KTP

- 2) Shopee akan memberikan data diri Pengguna yang telah terdapat di Shopee/ShopeePay ke Pegadaian untuk keperluan pembukaan rekening Tabungan Emas.
- 3) Untuk semua pembelian atau kepemilikan Emas, Anda diwajibkan untuk melakukan registrasi offline terlebih dahulu di outlet Pegadaian terdekat dengan lokasi Anda.
- 4) Persyaratan KYC secara langsung melalui Kantor Pelaksana KYC ditentukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.
- 5) Pengguna diwajibkan melakukan registrasi offline di outlet Pegadaian maksimal 18 (delapan belas) bulan dari tanggal pembukaan rekening. Apabila tidak, rekening Tabungan Emas akan ditutup secara otomatis. Saldo yang terdapat pada Tabungan Emas akan ditransfer ke rekening Bank pengguna, dikurangi dengan biaya penutupan rekening sebesar Rp30.000.

6. Kelebihan dan Kekurangan

a. Kelebihan

Shopee menawarkan layanan investasi emas bekerja sama dengan platform terpercaya seperti Pegadaian atau lembaga lain yang diatur secara resmi. Berikut

ini kelebihan dan kekurangan investasi emasi di Shopee berdasarkan pengalaman beberapa pengguna:⁴⁸

- 1) Mudah digunakan, Beli emas di Shopee sangat mudah, kamu cukup buka aplikasi Shopee dan mulai beli emas kapan saja dan di mana saja. Dengan kata lain, kamu tidak perlu pergi ke toko emas fisik atau lembaga keuangan. Cukup menggunakan aplikasi Shopee di HP, kamu sudah bisa beli emas.
- 2) Minimal membeli emas Rp.5000, Salah satu kelebihan investasi emas di Shopee adalah nominal investasi yang kecil, mulai dari 5000 rupiah saja kamu sudah bisa beli emas. Cocok untuk pemula yang ingin mencoba investasi emas tanpa risiko besar.
- 3) Kerja sama dengan pegadaian dan treasury, Jangan ragu dan khawatir, karena Shopee bekerja sama dengan platform terpercaya seperti Pegadaian, sehingga transaksi dijamin aman dan legal. Sertifikat emas digital dikelola secara profesional oleh mitra resmi.
- 4) Fitur emas *fleksibel*, Shopee memiliki fitur pengingat untuk investasi berkala, harga emas, membantu pengguna konsisten menabung emas. Emas dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai atau dicetak

⁴⁸<https://www.pesananmakan.com/2025/01/pengalaman-investasi-emas-dishopee-kelebihan-dan-kekurangan.html>, di akses pada tanggal 24 April 2025

menjadi emas fisik (tergantung mitra penyedia layanan).

- 5) Promo dan *cashback*, Shopee sering memberikan promo, seperti diskon biaya admin atau *cashback*, yang mengurangi biaya investasi. Kalau mimin sendiri biasanya menggunakan poin shopee untuk beli emas.

b. Kekurangan

- 1) Ada biaya administrasi untuk pembelian, penjualan, atau pencetakan emas. Biaya ini bisa lebih tinggi dibandingkan platform investasi lain.
- 2) Seluruh proses dilakukan secara *online*. Jika ada masalah teknis, seperti aplikasi error, proses investasi dapat terganggu.
- 3) Jika ingin mencetak emas fisik, ada biaya tambahan, waktu lebih lama dan biasanya hanya tersedia untuk denominasi tertentu (misalnya, 1 gram atau lebih).
- 4) Harga emas bisa berubah sewaktu-waktu. Jika tidak hati-hati, Anda mungkin membeli emas di harga tinggi dan menjual di harga rendah.
- 5) Tidak semua fitur investasi emas, seperti gadai atau cicilan emas, tersedia langsung di Shopee.

B. Data Nasabah Marketplace Shopee

Seorang pelanggan yang merasa terpenuhi keinginannya adalah pelanggan yang merasa mendapat nilai dari produsen atau penyedia jasa. Nilai ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem atau sesuatu yang bersifat emosi. Jika pelanggan mengatakan bahwa nilai adalah produk yang berkualitas, maka kepuasan akan terjadi kalau pelanggan mendapatkan produk yang berkualitas.⁴⁹ Dalam hal ini pengguna memperhatikan tentang perkembangan emas antam sebelum melakukan pembelian, mereka juga mengakses informasi di media sosial perihal kenaikan harga emas dan melihat perubahan signifikan harga emas setiap harinya di fitur yang sudah disediakan oleh pihak ShopeeEmas.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan lima orang pengguna fitur tabungan emas di aplikasi Shopee. Kelimanya menunjukkan kesamaan dalam hal motivasi, yakni adanya kebutuhan untuk menyimpan sebagian harta dari gaji dalam bentuk yang lebih tahan lama terhadap kenaikan harga sekaligus mudah untuk di gunakan atau diperlukan kapan saja.

Untuk mendukung keabsahan data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara kepada informan yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian. Berikut adalah tabel informan penelitian:

⁴⁹ Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 192-193

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jenis kelamin	Lama menabung	Sumber pembelian
1	Seftia Hatunnisa	Perempuan	< 2 tahun	Shopee
2	Ningsih	Perempuan	10 bulan	Shopee
3	AR	Perempuan	2 bulan	Shopee
4	Mesti Hartina	Perempuan	1 tahun 2 bulan	Shopee
5	Yani	Perempuan	1 tahun	Shopee



BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli Emas di *Marketplace* Shopee

Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat Shopee membantu penggunanya yang ingin mengalokasikan uangnya dalam bentuk emas lewat fitur Emas. Dengan Fitur Emas bisa bertransaksi produk emas dengan mudah dan aman melalui Shopee. Emas yang di investasikan melalui Tabungan Emas Shopee adalah emas dalam bentuk digital atau elektronik, dimana emas fisik disimpan di Pegadaian. Situs/aplikasi ini dapat diakses melalui dekstop dan aplikasi berbasis Android atau iOS.

Sebelum membeli dengan fitur Emas Shopee, pengguna harus terlebih dahulu mendaftar sebelum melakukan pembelian emas, pengguna diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas. Proses ini bertujuan untuk memenuhi regulasi KYC (*Know Your Customer*) yang berlaku di situs web resmi Shopee dan ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan untuk mendapatkan akun Shopee.

Adapun penjual dalam transaksi ini adalah pihak penyedia layanan tabungan emas yang bekerja sama dengan Shopee, seperti PT Pegadaian atau mitra resmi lainnya. Sedangkan pembeli adalah pengguna Shopee yang melakukan transaksi pembelian atau penambahan emas yang

kemudian tercatat dalam bentuk saldo emas digital pada akun tabungan emas di aplikasi Shopee. Dalam hal ini, Shopee hanya berperan sebagai perantara atau platform penyedia layanan, bukan sebagai penjual emas secara langsung.

Dalam praktik jual beli dengan sistem tabungan tersebut yang dijadikan objeknya adalah emas. dimana emas dijual secara cicil untuk ditabung, namun emas tersebut tidak diserahkan secara fisik kepada pembeli, melainkan berbentuk saldo emas digital yang tercatat di aplikasi Shopee. Untuk dapat diserahkan pengguna harus menabung hingga mencapai 1 gram agar bisa di cetak fisiknya.

Harga dalam pembelian emas pada aplikasi Shopee, penjual menyediakan pilihan bagi pengguna untuk membeli emas berdasarkan satuan harga atau berat. Harga yang ditawarkan untuk menabung dimulai dari Rp5.000 atau setara dengan 0,0027 gram emas. Nilai pembelian tersebut akan mengalami fluktuasi sesuai dengan harga emas pada saat transaksi berlangsung. Setelah melakukan metode pembayaran maka emas tersebut akan masuk pada akun pengguna dalam bentuk saldo atau sebagai emas digital.⁵⁰

Dalam praktik jual beli emas ini, proses penawaran diawali oleh pihak Shopee atau mitra penyedia emas, seperti

⁵⁰ Ningsih, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 24 Mei 2025.

PT Pegadaian, dengan menampilkan produk emas, harga per gram, minimal pembelian, serta ketentuan terkait biaya administrasi tahunan sebesar Rp 30.000, yang mulai diberlakukan sejak tahun kedua. Selain itu, terdapat saldo endapan yang tidak dapat ditarik oleh pengguna sebesar 0,05 gram, atau setara dengan Rp 89.800.⁵¹ Penerimaan dilakukan secara aktif oleh pengguna dengan memilih produk emas yang diinginkan dan menekan tombol “Beli Sekarang”, sebagai bentuk persetujuan atas penawaran tersebut. Setelah proses pembayaran diselesaikan, sistem Shopee akan otomatis mencatat jumlah saldo emas ke dalam akun tabungan emas pengguna.⁵²

Dalam fitur tabungan emas shopee juga memberikan kemudahan untuk pengguna jika ingin melakukan cetak fisik emas, cetak fisik ini dapat dilakukan apabila tabungan nasabah telah mencapai 1 gram atau lebih, cetak fisik emas dapat dilakukan pada PT. Pegadaian. Namun dalam hal ini ada beberapa ketentuan dan juga syarat yang harus dipenuhi yaitu pengguna harus memabayar biaya cetak senilai Rp.150.000 dimana biaya ini digunakan untuk jasa pembuatan dan pengiriman, proses pengiriman sekitar 1

⁵¹ Mesti dan Yani, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 26 Mei 2025.

⁵² AR, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 15 Mei 2025.

sampai 2 bulan untuk sampai ke nasabah mengingat emas fisik dari tabungan Shopee diproses secara *pre-order*.⁵³

Hal ini sesuai dengan pengalaman pengguna Shopee atas nama Seftia Hatunnisa, yang memulai tabungan emas melalui Shopee pada bulan Juli 2023, saat harga emas per gram berada di kisaran Rp 950.000. Pola menabung Seftia bersifat fleksibel, di mana ia menabung minimal Rp 30.000 hingga maksimal Rp 150.000, tergantung ketersediaan dana. Setelah beberapa bulan, saldo tabungan emas Seftia mencapai sekitar Rp 1.700.000. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang memengaruhi saldo efektif, yaitu saldo endapan yang tidak dapat ditarik sebesar Rp 89.800, biaya administrasi tahunan sebesar Rp 30.000, yang dikenakan satu kali karena telah melewati tahun pertama.⁵⁴

Sehingga, total saldo bersih Seftia adalah: $\text{Rp } 1.700.000 - \text{Rp } 89.800 - \text{Rp } 30.000 = \text{Rp } 1.580.200$. Pada tanggal 25 November 2024, Seftia memutuskan untuk mencetak emas fisik. Saat itu, harga emas per gram telah naik menjadi Rp 1.439.000, sehingga dengan saldo bersih yang dimiliki Seftia berhasil mencetak 1 gram emas, sementara sisa saldo sebesar Rp 141.200 atau sekitar 0,0774 gram tetap tercatat sebagai saldo digital di akun tabungannya, saldo digital ini tetap

⁵³ Seftia Hatunnisa, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 25 Mei 2025.


⁵⁴ Seftia Hatunnisa, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 25 Mei 2025.

dapat dikelola, seperti ditabung kembali atau dicetak apabila telah mencukupi untuk berat minimal pencetakan. Proses pencetakan emas dilakukan di kantor Pegadaian terdekat. Seftia membawa KTP, mengisi data formulir, dan mendapatkan penjelasan terkait biaya cetak sebesar Rp 150.000, yang mencakup biaya produksi dan pengiriman. Emas fisik tersebut diproses melalui sistem *pre-order* dengan estimasi waktu tunggu 1 hingga 2 bulan.

Adapun mekanisme praktik jual beli emas pada fitur tabungan emas dalam Shopee:

1. Login pada aplikasi Shopee dan Pilih "Pulsa, Tagihan dan Tiket" kemudian pilih Emas.

Gambar 4.1 Beranda Shopee




2. Pada menu "Tabungan
3. \';lkjhghfdhgf Emas", Anda dapat melihat grafik perubahan harga emas yang dapat dicapai oleh aplikasi dalam jangka waktu tertentu, dan Anda juga dapat menjual dan membeli emas saat ini. Pengguna dapat melihat fluktuasi harga emas terbaru dan riwayat harga emas selama satu tahun terakhir di halaman Harga Emas aplikasi Shopee. Pengguna dapat menggunakan data ini untuk memperkirakan tren pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.



Gambar 4.2 Grafik Harga

4. Cara membeli Emas

Gambar 4.3 Pembelian Emas



Pertama silahkan masuk ke bagian "Tabungan Emas" yang bergambar seperti di atas. Kemudian pilihlah Beli Emas. Dengan penjualan minimal Rp. 5000, masukkan berat emas yang diinginkan atau nominal yang sesuai dengan yang ingin dibeli. Kemudian pilih metode pembayaran, bisa menggunakan saldo Shopee, Transfer Bank, dan lain-lain. Setelah itu konfirmasi pembelian.

Jika dana pembelian emas pengguna sudah diterima dan diverifikasi oleh Shopee maksimal 1x24 jam, maka pembelian dianggap berhasil. Shopee akan melakukan proses verifikasi setelah uang diterima.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas di *Marketplace* Shopee

Pada zaman modern ini Investasi merupakan muamalah yang paling banyak diminati mengingat keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar. Investasi sendiri memiliki banyak macam dan

menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda sesuai apa yang di Investasikan. Adapun Investasi yang menjadi trending dikalangan kaum Milenial yaitu Investasi Emas, sebab banyak dari mereka yang menyisihkan gaji atau uang jajan untuk membeli emas dengan tujuan Investasi jangka panjang untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, emas memiliki posisi khusus sebagai salah satu komoditas yang termasuk dalam kategori harta ribawi. Penggolongan ini didasarkan pada fungsi historis emas sebagai alat tukar (uang) dan standar nilai, sama seperti perak. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas diatur dengan ketat untuk mencegah terjadinya riba, yaitu penambahan nilai yang tidak sah. Hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas menyebutkan emas sebagai salah satu dari enam komoditas ribawi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam) yang dalam pertukarannya harus memenuhi dua syarat utama: kesamaan takaran atau berat (*mitslan bi mitslin*) dan penyerahan secara tunai di tempat transaksi (*yadan bi yadin*).

Tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, membeli atau berinvestasi emas sering dilakukan secara online atau tunai, yang dilarang pada zaman Nabi sebagaimana hadis beliau:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا يَدًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain:

Dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama (ijma') sepakat bahwa jual beli emas dan perak tergolong ribawi.⁵⁵ Karena barang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai pengukur harga dan sebagai alat pembayaran, yang memiliki fungsi yang sama dengan mata uang kontemporer.⁵⁶

Jika seseorang menjual suatu barang yang dapat menghasilkan riba, bukan berdasarkan jenis barang itu

⁵⁵ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), h. 226

⁵⁶ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Bandung: Tim Toobagus, 2011), h. 86.

sendiri, maka ada dua permasalahan yang muncul. Pertama, jika barang yang akan dijual tidak termasuk dalam sumber riba, misalnya menjual pakaian dengan mata uang tertentu, maka tidak ada riba dalam transaksi tersebut. Kedua, jika seseorang menjual barang yang telah disepakati sebagai sumber riba, namun berbeda jenis, misalnya menjual emas dengan perak atau menjual gandum dengan kurma, maka boleh ada kelebihan atau kekurangan dalam jumlah yang ditukar, tetapi transaksi tersebut harus dilakukan secara langsung dan berada dalam satu kesepakatan akad yang sama.⁵⁷

Di dalam jual beli yang sejenis terkena hukum riba, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan agar terhindar dari hukum riba maka harus memenuhi 3 syarat:⁵⁸

1. Sepadan, sama timbangannya, dan juga takarannya, serta sama nilainya.
2. Sapontan, yaitu pada saat itu juga
3. Saling bisa diserahkan

Mayoritas para fuqaha mengharamkan jual beli emas secara online atau tidak tunai adalah empat imam madzhab, yaitu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad Hanbali.

⁵⁷ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas" Jurnal At-Thullab, Vol.4, Nomor 1, 2022, h. 868.

⁵⁸ Mohammad Rifa'i, *No Title Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1991), h. 191.

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, emas dan perak memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang ribawi lainnya, karena emas dan perak dijadikan sebagai patokan harga dan dapat disamakan dengan mata uang. Oleh karena itu, menurut mereka, ketika melakukan jual beli emas dan perak, harus dilakukan dengan penyerahan langsung (kontan) sebelum berpisah. Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Malik dan Syafi'i mengharamkan praktek jual beli emas atau investasi emas secara online (tidak tunai).

Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengharamkan jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak secara online, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, keharaman jual beli tersebut terjadi karena emas dan perak merupakan benda yang dapat ditimbang dan memiliki jenis yang sama. Selain itu, juga diharamkan dalam jual beli empat jenis barang lainnya karena barang-barang tersebut termasuk dalam barang yang diinginkan dan memiliki hukum yang sama.⁵⁹ Dalil mereka yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW:

“Jangan kalian jual satu dinar dengan dua diinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula menjual satu sha' dengan dua sha'.” (HR. Ahmad)

⁵⁹ Muhammad Arafat dan Krismono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas” Jurnal At-Thullab, Vol.4, Nomor 1, 2022.

Berdasarkan hadis diatas maka emas dianggap sebagai takaran atau timbangan dalam jenis yang sama karena munculnya sebab. Sedangkan menurut mayoritas Ulama (Jumhur Ulama) emas dan perak memiliki kesamaan illat, sedangkan kurma, gandum, sya'ir, dan garam juga memiliki illat tersendiri.

Salah satu ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan fatwa DSN-MUI adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. DSN-MUI mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenis yang berbeda tanpa syarat harus memiliki kadar yang sama. Kelebihan tersebut dapat dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan. Transaksi jual beli dapat dilakukan baik dengan pembayaran tunai maupun pembayaran yang ditangguhkan, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga atau uang.⁶⁰ Fatwa ini menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

⁶⁰ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas" Jurnal At-Thullab, Vol.4, Nomor 1, 2022.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Fatwa ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam pandangan DSN-MUI terhadap transaksi emas yang tidak dilakukan secara tunai, terutama apabila emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar, melainkan sebagai barang investasi atau perhiasan. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa fatwa ini tetap menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan upaya menghindari unsur riba. Perbedaan pendapat antara ulama klasik dengan fatwa kontemporer menjadi salah satu poin penting dalam menilai kesesuaian praktik jual beli emas di Shopee dengan prinsip-prinsip syariah.

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: "*janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai*". Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'.

Ungkapan ini diperkuat oleh Muhammad Arafat dan krismono dalam jurnal *At-thullab* yang menjelaskan bahwa jual beli emas dengan perak yang dilakukan secara tidak tunai dalam hukum Islam merupakan praktik Riba nasi'ah, yang mana Riba nasi'ah sendiri yaitu menukar harta riba dengan harta riba lainnya yang memiliki illat yang sama dan dilakukan dengan cara tidak tunai.

Sementara itu, dalam rukun dan syarat jual beli emas dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi jual beli tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat:

1. Adanya dua pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli dengan syarat baligh dan berakal.
2. Objek Akad yaitu harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka di anggap tidak sah.
3. Harga, syarat harga dalam jual beli emas harus dilakukan secara tunai (*Yadan bi Yadin*), tidak boleh ada penundaan penyerahan barang atau pembayaran, jika penjual menjual dengan jenis yang berbeda maka diperbolehkan asalkan sama timbangan dan takarannya namun tetap harus dilakukan pembayaran secara tunai di tempat akad.

4. Ijab qabul, haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak, Tidak mengandung makna ganda. pengucapan ijab qabul tidak terpisah harus dalam satu tempat akad yang sama karena transaksi yang dilakukan harus tunai.

Adapun poin pertama dalam rukun dan syarat jual beli emas yaitu adanya orang yang berakad, dalam praktiknya pengguna sebagai pembeli yang akan membeli emas dari pegadaian sebagai penjual, sedangkan aplikasi shopee hanya menjadi tempat jual beli. Dimana jual beli emas untuk pengguna dapat bertransaksi secara khusus dengan pihak pegadaian. Kedua pihak harus memenuhi syarat baligh dan berakal, yang berarti pengguna harus berusia cukup dan memiliki kemampuan untuk memahami transaksi yang dilakukan.

Pada poin kedua, yaitu mengenai objek akad, yang menjadi barang yang diperjualbelikan di sini adalah emas dalam bentuk Antam. Dalam praktiknya, saat pengguna ingin membeli emas melalui Shopee, mereka bisa dengan mudah mengetahui detail produk yang ditawarkan. Informasi seperti harga emas, berat emas, hingga grafik pergerakan harga tersedia dengan jelas di aplikasi. Perlu dipahami juga bahwa harga emas ini sifatnya tidak tetap, bisa naik atau turun mengikuti kondisi pasar setiap harinya. Jadi,

sebelum memutuskan membeli pengguna bisa memantau harga emas terlebih dahulu dan memilih waktu yang menurut mereka paling tepat untuk bertransaksi.

Poin ketiga yaitu harga (*tsaman*), dalam praktiknya pengguna bisa mulai membeli emas dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu minimal Rp5.000, yang setara dengan sekitar 0,0027 gram emas. Pembayaran dilakukan secara digital, bisa melalui transfer bank ataupun menggunakan ShopeePay, sehingga prosesnya lebih praktis dan cepat.

Setelah pembayaran berhasil, jumlah pembelian emas akan langsung dikonversikan menjadi saldo emas digital, yang tercatat dalam satuan gram di akun tabungan emas pengguna. Namun, jika suatu saat pengguna ingin memiliki emas tersebut dalam bentuk fisik, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu saldo emas minimal harus mencapai 1 gram. Proses pencetakan dan pengiriman emas fisik ini tidak bisa instan, biasanya, dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari penyedia emas, seperti Pegadaian. Pencetakan emas fisik juga tidak dilakukan di sembarang tempat melainkan bisa dilakukan di cabang Pegadaian yang telah dipilih oleh pengguna agar proses ini berjalan lancar, pengguna juga wajib melakukan verifikasi KYC (*Know Your Customer*) melalui akun Pegadaian untuk mendapatkan buku tabungan emas.

Poin ke empat yaitu ijab qabul, dalam hal ini pengguna hanya perlu membeli emas secara online, metode pembayaran dilakukan dengan transfer bank maupun dari saldo Shopeepay. Oleh karena itu ijab qabul disini ketika pengguna sudah melakukan pembayaran maka ijab telah terpenuhi, sedangkan qabul adalah pengguna yang mendapatkan saldo tabungan emas yang akan muncul di akun pengguna.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa jual beli emas di *marketplace* shopee belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli emas karena:

Dalam proses akad jual beli emas ini, antara penjual dan pembeli sebenarnya tidak berinteraksi secara langsung. Pengguna atau pembeli tidak melakukan akad dengan pihak Pegadaian sebagai penyedia emas, melainkan melalui perantara, yaitu Shopee. Bisa dikatakan, saat pengguna melakukan pembelian emas di aplikasi Shopee, akad yang terjadi adalah antara pengguna dengan pihak Shopee sebagai platform penyedia layanan, bukan langsung dengan Pegadaian.

Dalam hal objek akad bahwa harga emas di Shopee sifatnya fluktuatif, artinya harga bisa berubah-ubah setiap harinya mengikuti pergerakan pasar. Kondisi ini membuat harga tidak memiliki kepastian yang tetap, sehingga dalam

pandangan syariah bisa mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. selain itu emas yang dibeli tidak bisa langsung diserahkan secara fisik, kecuali saldo tabungan emas di akun pengguna sudah mencapai minimal 1 gram. Artinya, selama saldo masih di bawah itu, emas hanya tercatat sebagai saldo digital tanpa adanya penyerahan barang secara nyata.

Selanjutnya, pada poin ketiga yang berkaitan dengan harga dalam jual beli emas di *marketplace* Shopee, hal ini disebabkan karena ada proses penundaan dalam penyerahan barang, di mana emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli. Selain itu, pembayaran juga tidak dilakukan secara tunai di tempat akad berlangsung, melainkan melalui sistem digital yang bersifat tidak langsung. Padahal, dalam ketentuan jual beli emas yang termasuk barang ribawi, syariat Islam sangat tegas mengatur bahwa transaksi harus dilakukan secara tunai, atau istilahnya *yadan bi yadin*, yaitu serah terima antara kedua belah pihak tanpa penundaan, baik dalam pembayaran maupun penyerahan barang. Ketentuan ini telah dijelaskan dengan jelas dalam hadis yang sahih, sebagai bentuk pencegahan dari praktik yang mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan atau spekulasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme jual beli emas di *marketplace* shopee serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jual beli emas di Marketplace Shopee dilakukan melalui fitur Tabungan Emas yang bekerja sama dengan pihak mitra resmi seperti PT Pegadaian. Pembelian emas dapat dilakukan dengan nominal yang sangat kecil, mulai dari Rp 5.000 atau setara dengan sekitar 0,0027 gram emas. Emas yang dibeli tidak langsung diterima dalam bentuk fisik oleh pembeli, melainkan dicatat sebagai saldo emas digital yang tersimpan di dalam aplikasi. Selain itu, terdapat biaya cetak senilai Rp.150.000 dan biaya penitipan emas RP.30.000\ tahun, khususnya untuk penitipan emas fisik di Pegadaian. Pembayaran dilakukan secara online, tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, serta proses serah terima emas tidak terjadi pada saat akad dilangsungkan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas di *Marketplace* Shopee tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli emas yang telah ditetapkan dimana jual beli emas termasuk ke dalam kategori jual beli barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus, di antaranya harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*) dan disertai dengan

serah terima barang secara langsung. Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai dan tanpa serah terima fisik secara langsung tidak diperbolehkan.

B. Saran

1. Bagi pengguna shopee sebelum memutuskan untuk terjun dalam transaksi jual beli emas online, pelajarilah terlebih dahulu mekanisme yang terdapat dalam transaksi tersebut agar terhindar dari tindakan penipuan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkan praktik jual beli di platform lain seperti tokopedia Emas, bukalapak atau *fintech* yang berbasis syariah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abidin, Ibn. *Raa Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Al-Munirah. Mesir.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Presada. 2017.
- Al Asqalani , Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Achmad Sunarto. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani.1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adilatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani et,al Juz V. Beirut: Dairul-Fikr. 2011.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Syara'i, Syirkah Al-Mathbua'ah*, Mesir.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah. 2010.
- Bakry. Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.
- Dimayuddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Dasuki, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. 2011.
- Hadis. "Shahih Muslim", hadis no. 2970 dalam ausu'at al-Hadits al-Syarif, edisi 2, Global Islamic Software Company.

- Ibn Majah. Sunan Ibn Majah no.2176.Kitab. *At-Tijarat*, bab *Ba'i al-Khiyar* dalam *Majmu' khabir at-Thabrani*. tp:Global Islamic Software Company. 1997.
- Kusumo, W. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Liberty. 1984.
- Lexy J. Moeloeng. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Masjfuk Zuhdi. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Mulyo. *Kimia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Noegroho, Agoeng. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Rusyd, Ibn. *Al-Hafizh. Bidayah Al-Mujhtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut. Dar Al-Fikr.
- Rifa'i ,Mohammad. *No TitleTerjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra Semarang. 1991.
- Rianto ,Nur. *Dasar-DasarPemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah Jilid 5, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albanin* .Jakarta:Cakrawala Publishing. 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*.Bandung:Pustaka Setia. 2001.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Suwai*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer* . Medan: Febi Uin-Su Press. 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta. 1998.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Sidoarjo:Cahaya Intan. 2014.
- Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: CV. Alfabeta. 2010.
- Subekti. *Aneka Perjanjian* .Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
- Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana. *Hadist-Hadist Muamalah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2020.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Hasyimi Press. 2010.
- Syuhada Abu Syakir. *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi*. Bandung: Tim Toobagus. 2011.

Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing. 2022.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Skripsi :

Atma Kusuma. *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru*. Riau : Repository Universitas Riau. 2013.

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.

Hafidani Kusuma. *"Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010"*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel. 2019.

Mulya Gustina. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak"*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018. (<http://digilib.uinsby.ac.id/24876/>, diakses pada 10 februari 2025)

Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press. 2009.

Siti Rosmala, *"Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia"*, skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.

Tia Rahayu, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi online Tokopedia Emas di Tokopedia*. Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

Jurnal

Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya. *“Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)”*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 16, No. 1. 2016

Bustanul Arifin dan Himmatun Nisa, *Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa Dsn-Mui, Pandangan Ulama’ Klasik Dan Modern*, Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah, Vol 10 No 2, September 2022.

Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin, *Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1 No 2, Desember 2021.

Muhammad Arafat dan Krismono, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas”* Jurnal At-Thullab, Vol.4, Nomor 1, 2022.

Lainnya:

AR, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 15 Mei 2025

Di kutip <https://www.pesanmakan.com/2025/01/pengalaman-investasi-emas-di-shopee-kelebihan-dan-kekurangan.html>, diakses pada tanggal 24 April 2025

Di kutip, <https://shopee.co.id/m/tabungan-emas>, Pada Tanggal 7 Mei 2025

Di kutip, <https://www.teknovida.com/profil-sejarah-shopee/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025

Di kutip, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8054/3/Bab%202.pdf>, Pada Tanggal 7 Mei 2025

Di kutip, <https://www.megavision.net.id/blog/informasi/produk-terlaris-di-marketplace>, Pada Tanggal 11 Juni 2025

Di kutip [https://sunnah.com /muslim%3A1587c?utm_source=chatgpt.com](https://sunnah.com/muslim%3A1587c?utm_source=chatgpt.com) Pada Tanggal 18 Juni 2025.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 *Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai*. Jakarta, 03 Juni 2010

Mesti dan Yani, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 26 Mei 2025.

Ningsih, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 24 Mei 2025.

Heni Verawati, "*akad jual belie mas dalam perspektif islam*", <https://lampung.nu.or.id/keislaman/akad-jual-beli-emas-dalam-perspektif-islam-lhpzi>, Di akses Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Seftia Hatunnisa, *Nasabah Pengguna Tabungan Emas*, Bengkulu, Pada Tanggal 25 Mei 2025.



L

A

M


P


I

R

A

N







KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Arnili Novitri
Nim : 2111120044
Jur/Prodi : HES/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jumat, 29 Dec 2023 Jam: 09.00-10.00	Edwin Satrio Utomo	Implementasi Peraturan daerah kab. Bengkulu tahun 2017 tahun 2018 tentang Peraturan	1. Dr. Nerman Julir, M. Ag 2. Jerry Gusman Syah, M.H	1. 2.
2.	Jumat, 29 Des 2023	Lucky Adyanto	Analisis Praktik Pembinaan modal Usaha Bumdes Praktekif HES (audi vaud Di Desa Leksari Bumi...)	1. Dr. Nerman Julir, M. Ag 2. Anita Alifitriyana M.H	1. 2.
3.	Jumat, 29 Des 2023	Ahmad Saputra	Pembinaan Upah Pagar dibantu minimalisasi Praktekif HES dan Hukun positif pada wilayah kota Bengkulu	1. Prof. Dr. Sauryan M.A 2. Dr. Muhammad Anis Zamanudin, M.H	1. 2.
4.	Jumat, 15 Maret 2024 Jam: 09.00 s/d 10.00	Muhammad abdul Rosid Al Haruni Nim. 2111120053/HM	Analisis Rukusan Pengaturan tata usaha negara bumdes nomor : 01/0/SPN/2014/PURM yang tentang peraturan bupati kota Bengkulu per branch.	1. Dr. Nuruddin, M. Ag 2. El-tarique S.H M.H	1. 2.
5.	Senin, 18 Maret 2024 Jam: 10.00-11.00	Lerli Eptianri Sari Nim: 201110004/HKI	Kelahiran keluarga pada Agama di tempat dan hukum Islam (studi di rumah Ragar dan ke seker).	1. Ismaili Jauhi M.A, P.Hd 2. Anita Alifitriyana M. H. I	1. 2.
6.	Senin, 18 Maret 2024, Jam: 09.00-10.00	Witni Nurwahid	Konsep Kepala Negara Menurut Peraturan dan Tata laksana dan lain lain tentang Perspektif Duesah	1. Fauzan, S. Ag, M. H 2. Hafidrah Putri M. Sos	1. 2.
7.	Selasa 19 Mei 2024, jam 9.00 s.d.	Rahman dan Fardiansyah	Implementasi Terhadap UU perundang-an no. 8 tahun 1999 dalam gada belu	1. Dr. Iim Fahmah 2. Dr. Anis Zamanudin, M.H	1. 2.
8.	Rabu, 15 Mei 2024 19.00 s/d	Ahmad Rizki	Implementasi Permen kelautan dan perikanan no 16 th 2022 tentang prosedur labter, kepriang	1. Prof. Dr. Kharid M. Ag 2. Edy Mulyono M. Ag	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 2023

Koordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Anis Zakiruddin, S.H
NIP: 194509232010121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Amili Novitri
NIM : 2111120044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 1⁷

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis gugatan nasabah dengan perbankan dalam kajian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Analisis eksekusi barang tanggungan oleh BPJS dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3.

Verifikator

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: - *instansi penelitian apa pertama / kedua?*

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: - *Yamul teori & Perakam Per-UU*

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Analisis Peringkat Asuransi dalam undang-undang no 9 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah*

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP : 199504232020121007

Bengkulu,
Mahasiswa

Amili Novitri

Bengkulu, 28 Oktober 2024

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Di Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnili Novitri
NIM : 211120044
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/7
Judul Skripsi : **ANALISIS EKSEKUSI BARANG AGUNAN
DALAM UNDANG – UNDANG NO 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN
DENGAN TANAH**

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES



Dr.Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Mahasiswa




Arnili Novitri
NIM.2111120044



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 06 November 2024
Nama : Arnili Novitri
NIM : 2111120044
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis Eksekusi Barang Agunan Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah	 Arnili Novitri	1. Dr. Nenan Julir, Lc., MA	1. 
		2. Anita Nifflayani, M.H.I	2. 

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Arnili Novitri
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Lulus	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Masalah, blum ada BPRS sudah tutup PA K 2019 oleh OJK Saran: Pastikan keberadaan BPRS bp	Brik BPRS masih ada, judul bisa dikoreksi atau kembali ke p

*Coret yang tidak Perlu

Catatan
judul ganti

Bengkulu, 06 November 2024
Penyeminar I

Dr. Nahan Julir, Lc., MA
NIP. 19750925200604200



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Arnili Novitri
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Silakan di lanjutkan kembali bacaan Al-Qur'annya.	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Sesuai dengan arahan dari pengisi	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 0 November 2024
Penyeminar II

Anita Niffayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tabungan Emas Dalam Marketplace Shopee*

Yang disusun Oleh:

Nama : Amili Novitri
Nim : 2111120044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diajukan Oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2025

Proposal Skripsi tersebut telah di perbaiki Sesuai Saran-saran tim penguji oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu Februari 2025

Penyeminar I



Dr. Nenun Julir, L.c.M.A
NIP. 197509252006042002

Penyeminar II



Anita Niffayani, M.H.I
NIP.198801082020122004

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP.199504232020121007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0192/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2025
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

17 Februari 2025

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Mid Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0192/Un.23/ F.I/PP.00.9/02/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. : 197509252006042002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani, M.H.I
NIP : 198801082020122004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Arnili Novitri
NIM/Prodi : 2111120044/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Pada Tabungan Emas Dalam Marketplace Shopee

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Februari 2025
An. Dekan,

M. Dekan I



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
TABUNGAN EMAS DI *MARKETPLACE SHOPEE* (Studi Terhadap
Nasabah Tabungan Emas *MarketpLace* Shopee)**

Nama : Arnili Novitri
Nim : 211120044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara Pada Nasabah Pengguna Tabungan Emas :

1. Sejak kapan Anda mulai menggunakan Shopee untuk membeli emas?
2. Apa tujuan utama Anda membeli emas di Shopee? Apakah untuk investasi jangka panjang, dana darurat, atau tujuan lainnya?
3. Seberapa sering Anda membayar cicilan untuk membeli emas di Shopee?
4. Bagaimana pendapat anda tentang harga emas yang ditawarkan di Shopee?
5. Bagaimana proses anda mendapatkan bentuk fisik emas, Apakah di kirim? Jika ya, berapa biaya pengiriman nya?
6. Berapa biaya yang diperlukan untuk mencetak fisik emas ?
7. Berapa harga emas saat anda membeli dan berapa harga emas saat anda menjual nya?
8. Apakah sudah ada barang nya pada saat anda membeli dengan cara cicil emas di *marketplace* shopee?
9. Apakah ada biaya penitipan saat anda mulai melakukan pembayaran cicil emas?
10. Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan penggunaan fitur jual beli emas di Shopee?

11. Apakah Anda pernah mengalami kendala saat menggunakan fitur ini? Jika ya, kendala apa saja?
12. Apakah anda mengerti tentang cara perhitungan harga emas yang ada di Shopee?
13. Faktor apa saja yang membuat anda percaya dengan fitur jual beli emas yang ada di shopee?
14. Apa manfaat utama yang anda rasakan dari menggunakan tabungan emas di Shopee?
15. Apakah fitur jual beli emas di Shopee sesuai dengan harapan Anda?
16. Apa saran Anda untuk meningkatkan fitur jual beli emas di Shopee?
17. Bagaimana fitur emas di Shopee membantu Anda dalam mengelola keuangan?

Bengkulu, Maret 2025

Peneliti



Arnili Novitri

NIM. 2111120044

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Nenang Julir, L.c.M.A
NIP. 197509252006042002

Pembimbing II



Anita Niffilayani, M.H.I
NIP.198801082020122004



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arnili Novitri
NIM : 2111120044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Nenani Julir, Lc, M.A
Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee
(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas
Marketplace Shopee di Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa 18 Februari 2025	Pertemuan sk pembimbing	- buatlah daftar isi dan pedoman wawancara	
2.	Senin 24 Februari 2025	- Daftar isi - Pedoman wawancara	- daftar isi di tambah pada bab II dan III - pedoman wawancara di perbaiki lagi agar lebih terperinci	
3.	Rabu 04 Maret 2025	- Daftar isi - pedoman wawancara	- daftar isi di perbaiki lagi - lanjut ke pembimbing 2	
4.	Rabu 18 Juni 2024	Bab I . Bab II . Bab III dan Bab IV	- perbaiki cover - perbaiki kata pengantar - perbaiki daftar isi - Traditional Aesthetic - perbaiki hadis dan surah yang terpotong - Metode Penelitian ditambahkan - perbaiki sistematika penulisan - spasi 1,5 - tambahkan makna rukun dan syaran di bab II - dibuat tabel pada detail nasabah - bab 4 di lengkapi dengan landasan teori	
5.	Senin 30 Juni 2025	bab 2 . bab 4 dan bab 5	- perbaiki cover 2 kata pengantar - ditambahkan penulisan bab 4 - perbaiki kesimpulan	
6.	Senin 07 Juni 2025	Bab 4 dan Bab 5	Acc	

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Bengkulu, 10-7-2025
Pembimbing I

Dr. Nenani Julir, Lc, M.A
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arnili Novitri
NIM : 2111120044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Anita Niffilayani, M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee
(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas
Marketplace Shopee)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin 10 Maret 2015	Bab I , daftar isi	later bolakang di sekitar dan masalah	/
2	Rabu 25 Maret 2015	Bab I , daftar isi	Penelitian Daftar Isi	/
3	Senin 05 Mei 2015	Bab II dan Bab III	teori jual beli di? sesuaikan dgn masalah	/
4	Kamis 15 Mei 2015	Bab II dan Bab III	Gambaran umum Marketplace di tambah	/
5	Senin 19 Mei 2015	Bab III dan Bab IV	teknis penemuan dan Analisisnya di sesuaikan	/
6	Senin 02 Juni 2015	Bab III dan Bab IV	Home penelitiannya	/
7	Rabu 11 Juni 2015	Bab IV dan Bab V	Kesimpulan di sesuaikan dgn rumusan masalah	/
8 12 Juni 2015	Abstrak	di perbaiki di tambah later bolakang	/
9	16 Juni 2015	ACC	laput ke P. I Bengkulu, 16 Juni 2015	/

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Pembimbing II

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801087070177004

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 75 words)

Top Sources

- 23%  Internet sources
- 1%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Menerangkan Bahwa:

Nama : Arnili Novitri

NIM 2111120044

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di *Marketplace*
Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas *Marketplace* Shopee Di
Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak
ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi
25 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP. 199504232020121007

Bengkulu, Kamis 23 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Arnili Novitri

NIM. 2111120044

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara penulis dengan Nasabah pengguna Tabungan Emas
di Marketplace Shopee



